



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan mangawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memberdayakan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Desa
7. Tim Percepatan yang selanjutnya disebut dengan *Tim Task Force* adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam rangka

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memberikan pendampingan kepada Desa

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

### Bagian Kesatu Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat desa adalah :

- a. memberikan kesempatan kepada desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dan pembangunan desa;
- c. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- d. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan
- e. mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Pemberdayaan masyarakat desa Pasal 3

Ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

- a. pemberdayaan Masyarakat desa dilaksanakan secara bertahap untuk memberdayakan dan memperkuat desa;
- b. pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa; dan
- c. pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

### Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa; dan
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa secara partisipatif oleh masyarakat desa.

### Pasal 5

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh *Tim Task Force* Kabupaten.

- (2) *Tim Task Force* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III *TIM TASK FORCE*

#### Bagian Kesatu Tugas *Tim Task Force* Pasal 6

*Tim Task Force* memiliki tugas :

- a. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan pembangunan;
- e. mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan desa;
- f. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- g. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
- h. mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban *Tim Task Force* Pasal 7

*Tim Task Force* berhak :

- a. mendapat informasi tentang perencanaan pembangunan daerah dan desa;
- b. mendapat informasi tentang pengelolaan keuangan desa;
- c. mendapat pembiayaan atas kegiatan yang dilakukan; dan
- d. melakukan koordinasi di tingkat kecamatan dan kabupaten yang berkaitan dengan desa.

#### Pasal 8

*Tim Task Force* memiliki kewajiban :

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- b. melaporkan seluruh kegiatan kepada Bupati.

### BAB IV MEKANISME PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENDAMPINGAN DESA

#### Bagian Kesatu Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan ekonomi dan lingkungan.

- (2) *Tim Task Force* dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa

dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pemerintah desa dapat meminta pendampingan dalam proses pembuatan perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dan hal lainnya.
- (4) Permintaan pendampingan oleh Pemerintah Desa dengan cara mengajukan permintaan pendampingan kepada *Tim Task Force*.
- (5) Pengajuan permintaan pendampingan oleh Pemerintah Desa dapat dilakukan secara lisan atau tertulis melalui sekretariat *Tim Task Force*.
- (6) *Tim Task Force* melakukan pendampingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Kedua  
Pendampingan Desa  
Pasal 10

- (1) *Tim Task Force* dapat melakukan pendampingan kepada desa baik diminta ataupun tidak.
- (2) *Tim Task force* melaporkan setiap hasil pendampingan yang dilakukan

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 20 Oktober 2016  
BUPATI BANGLI,

ttd  
I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 20 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,  
ttd  
IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,  
ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP.19650210 199503 1 003